

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.

Koperasi merupakan bentuk usaha dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara¹.

Koperasi adalah organisasi yang merupakan suatu wadah yang dapat membantu masyarakat terutamamasyarakat kecil dan menengah.Koperasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti harga bahan pokok yang tergolong murah dan juga ada koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang untuk anggota maupun masyarakat.

Koperasiberasal dari bahasa inggris *Co-Operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun begitu yang dimaksud koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu².

¹Fuady &M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, (Riau: Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, 2005), h. 30-31

²Subandi M.M.*Ekonomi Koperasi*, (Bandung : CV. ALFABETA, 2010), h. 18

Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, kehadiran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah. Tapi dalam kenyataannya di lapangan, justru masyarakat golongan ekonomi lemah masih banyak yang belum memahami arti pentingnya koperasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka masih memandang koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang manfaatnya hanya menguntungkan bagi golongan masyarakat tertentu saja, bahkan tidak jarang dari mereka yang menolak kehadiran koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka³.

Drs. A. Chaniago memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya⁴.

Menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No. 12 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian ialah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”⁵.

Pada umumnya bahwa untuk mendirikan koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka yang menjadi anggota koperasi sendiri bisa petani, nelayan, karyawan dan lain-lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagai yang tersebut dalam

³Ibid, h. 39-40

⁴Iskandar Soesilo. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia* (Jakarta:PT. Wahana Semesta Intermedia, 2008),h. 3

⁵Panji Anoraga. *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 1992) , h. 4

anggaran dasar koperasi yang akan didirikan. Mereka ini dengan penuh kesadaran atas kehidupannya merasakan perlunya membentuk suatu koperasi sebagai suatu jalan keluar dari kesulitan hidupnya sehari-hari⁶.

Fungsi koperasi indonesia Dalam UU NO 12 Tahun 1967, Bagian 2, Pasal 4 tentang fungsi koperasi indonesia telah diperinci sebagai berikut:

1. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa indonesia
4. Sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana per perekonomian rakyat⁷.

Adapun yang merupakan prinsip-prinsip suatu koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota.
2. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.
3. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proporsional) dengan besarnya jasa para anggota.
4. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.
5. Prinsip kemandirian, swakarsa dan swasembada⁸.

Dr. Fauguet dalam bukunya *The Cooperative Sector* 1951, menegaskan adanya prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya sebagai koperasi.

Prinsip-prinsip itu ialah:

⁶Ibid, h. 71

⁷G. Kartasapoetra. *Koperasi Indonesia*, (Jakarta:Rineka cipta, 2007), h. 8-9

⁸Fuady & Kastulani. *Op Cit*, h. 31

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi⁹.

Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹⁰.

Koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang inidisebut koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar supaya anggota dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga anggota dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, anggota juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan, namun koperasi juga harus memikirkan tentang adanya azas keyakinan atas kemampuan bagi calon nasabah yang akan melakukan peminjaman untuk melunasinya sehingga tidak ada kerugian bagi koperasi dan anggota penyimpan lainnya. Inilah alasan mengapa koperasi sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Perbedaannya dengan Bank adalah bank menawarkan peminjaman uang yang bunganya relatif tinggi sehingga kebanyakan masyarakat yang melakukan peminjaman banyak terjadi kemacetan untuk membayar angsuran bahkan tidak mampu lagi untuk melunasinya hingga terjadi wanprestasi.

⁹ Panji Anoraga. *Op Cit*, h. 11

¹⁰ Arifin Sitio & Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 19

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 1 (ayat 15) menyatakan:

“Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”¹¹.

Peranan koperasi Simpan Pinjam yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain:

1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat yang ringan.
2. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Menambah pengetahuan tentang Perkoperasian.
4. Menjauhkan anggotanya dari cengkraman Rentenir.

Koperasi-koperasi yang ada ini perlu dikembangkan. Dalam mengembangkan koperasi tersebut, tentu diperlukan suatu aturan yang jelas dengan adanya aturan tertulis supaya koperasi tersebut memberikan pelayanan yang baik dan efisien untuk melayani para anggotanya atau masyarakat yang ingin menjadi anggotakoperasi.

Dalam melaksanakan usahanya Koperasi Simpan Pinjam tidak lepas dari Aturan Undang-Undang, Aturan Menteri dan Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga yang telah dibuatnya maka dalam melaksanakannya haruslah dilakukan dengan cara yang menguntungkan bagi kedua pihak terutama dalam pelaksanaan peminjaman antara pengurus dan peminjam ataupun dengan calon anggota yang akan bergabung sebagai anggota koperasi tersebut dalam bentuk Simpanan maupun Pinjaman agar tidak merugikan Koperasi dan kepentingan Penyimpan.

¹¹Undang-Undang Perkoperasian. *UU No. 17 tahun 2012*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 3

Maka dalam melaksanakan peminjaman pihak Koperasi harus mempunyai keyakinan kepada calon Peminjam seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pada Pasal 93 (ayat 2) :

“Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian”.

Namun dalam keyakinannya juga harus dipenuhi dengan adanya suatu cara atau jaminan agar tidak terjadinya kerugian, oleh karena itu agar tidak terjadi kerugian atau wanprestasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 memberikan penegasan pada Pasal 93 (ayat 3) disebutkan bahwa:

“Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan”¹².

Dalam pemberian pinjaman itu sendiri kebanyakan dalam pelaksanaan pemberian peminjaman ini pada hakekatnya harus menganut asas “mengambil resiko sekecil mungkin”. Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap kemungkinan peminjaman tersebut tidak lancar dalam pembayaran angsuran kreditnya oleh peminjam/nasabah bahkan berhenti sama sekali. Demikian pula yang terjadi pada setiap manusia didalam menjalani kehidupannya akan mengalami berbagai kemungkinan kehilangan harta benda miliknya, yang dalam hal ini disebut resiko¹³

Salah satu koperasi yang ada di Desa Sungai Buluh ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam. Koperasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar karena besarnya bunga pinjaman di bank dan sulitnya proses

¹²Undang-Undang Perkoperasian. *Op Cit*, h.52

¹³ Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit*, (Bandung : Gerna Insani, 1983) h. 73

yang yang harus dituruti dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat desa tentang manajemen penyimpanan dan peminjaman uang di perbankan, oleh sebab itu dari sebagian masyarakat ingin mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan sistem yang tidak saling menyulitkan masyarakat yang lainnya. Maka dari itu didirikan lah sebuah Koperasi yang bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam olehwarga yang awalnya adalah para karyawan *Security* di salah satu Perusahaan yang berada di Desa Sungai Buluh. Koperasi ini telah berjalan sekitar 4 (empat) tahun lebih yang didirikan pada tahun 2009 silam,sampai saat ini jumlah anggotanya adalah 122 (seratus dua puluh dua) orang.

Dalam pelaksanaan prakteknya, terutama dalam hal peminjaman Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) ini berani memberikan pinjaman kepada non anggota koperasi sebagai peminjam dan dalam melaksanakan kegiatannya tanpa adanya suatu aturan yang dituangkan secara tertulis yang bebentuk suatu perjanjian, baik mengenai penyimpanan maupun peminjaman, hanya dilakukan dengan modal saling percaya saja oleh pengurus Koperasi dengan nasabah peminjam, dengan modal kepercayaan dan keyakinan saja dari pihak Koperasi maka para calon penyimpan dan peminjam pun dapat menyimpan atau meminjam uang dalam bentuk simpanan dan pinjaman.

Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjelaskan mengenai pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam pada Pasal 89 yaitu:

“Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana pada pasal 88 ayat (1) meliputi:

- a. Menghimpun dana dari Anggota;
- b. Memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan
- c. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya

Dari pernyataan tersebut maka prosedur pelaksanaan koperasi tersebut tidak sesuai dengan koridor dan aturan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 pada Pasal 89 dan Pasal 93 (ayat 2), karena suatu saat akan mengakibatkan efek dan akibat hukum yang akan merugikan pihak Koperasi dan kepentingan penyimpan, juga tidak ada kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak karena tanpa adanya aturan perjanjian yang diterapkan secara tertulis terlebih dahulu. Walaupun demikian Koperasi tersebut sangat diminati oleh masyarakat setempat, masyarakat sangat berharap besar untuk meminjam dan juga bergabung sebagai anggota dan tidak memikirkan tentang prosedur dalam perjanjian tersebut, yang diminati masyarakat adalah karena proses yang mudah dan waktu yang singkat untuk dapat meminjam uang, karena mereka menilai koperasi ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sangat membantu taraf kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan atas dasar apa yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan Judul Skripsi: **“PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MAJU BERSAMA DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak rancu dari pokok permasalahan yang akan disajikan maka penulis membatasi permasalahan ini, kasus yang penulis lakukan penelitian adalah kasus terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaan simpan pinjam terhadap non anggota secara lisan dan upaya penyelesaiannya pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan simpan pinjam dan upaya hukum yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum/wanprestasi dari pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Maju Bersama (KSP-MB) Desa Sungai Buluh yang dilakukan oleh pengurus dan nasabah peminjam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dan upaya hukum yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum/wanprestasi dari pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
- b. Untuk bahan masukan atau pengetahuan bagi penulis dan rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Untuk tambahan referensi Kepustakaan UIN Suska Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari pengurus koperasi tersebut sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya¹⁴.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatann dampak hukum, yaitu metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat **dan**

¹⁴ Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 183

untuk memperbaiki praktek yang dilakukan. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman mengenai praktek tersebut dan situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Terdapat dua esensi penelitian tindakan yaitu perbaikan dan keterlibatan dalam pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) Desa Sungai Buluh tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan dan pertimbangan karena di Desa inilah Koperasi Simpan Maju Bersama (KSP-MB) berkedudukan dan karena data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data penulis memperolehnya melalui:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) dan para Anggota peminjam yang mewakili.
- b. Data Sekunder adalah merupakan data yang dikumpul guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh dan literature buku, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti, populasi sebagai kumpulan dari individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian¹⁵. Sampel

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian¹⁶.

Dalam penelitian ini dijadikan populasi adalah Pengurus Koperasi dan Nasabah Peminjam seluruhnya yang berjumlah 134 orang yang terdiri dari Pengawas 2 orang, Ketua Koperasi 1 orang, Sekretaris 2 orang, Bendahara 1 orang dan Anggota Peminjam 127 orang .

Namun berdasarkan populasi di atas dalam menentukan sampel penulis mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁷

Mengingat jumlah populasi yang besar maka dalam penelitiannya penulis mengambil sampel ini diambil 50% dari jumlah populasi yaitu 67 orang, yang terdiri dari 63 orang anggota peminjam dan 4 orang Pengurus Koperasi dengan menggunakan teknik *Random Sampling* yaitu diambil secara acak untuk anggota peminjam dan pengurus ditentukan oleh penulis yang diambil dari pengawas, ketua koperasi, sekretaris dan bendahara yang ada pada populasi.

Maka sampel yang dapat di ambil yaitu:

- a. Pengawas Koperasi 1 orang
- b. Ketua Koperasi 1 orang
- c. Sekretaris 1 orang
- d. Bendahara 1 orang
- e. Anggota Peminjam 63 orang

h. 96 ¹⁶ Amirudin & Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Depdikbud, 2002), h. 112

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data dari penelitian ini, maka alat pengumpul data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu :

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) Desa Sungai Buluh Kec. Singing Hilir Kab. Kuantan Singingi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya Jawab penulis lakukan secara lisan dan langsung terhadap responden yaitu Pengawas Koperasi, Ketua Koperasi, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Peminjam di Koperasi tersebut.

c. Study Pustaka

Yaitu data yang penulis peroleh dari riset perpustakaan (*library research*) seperti buku, perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisa Data

Dalam analisa data, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan di teliti¹⁸.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 15

Akhirnya ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju suatu hal yang bersifat umum¹⁹.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima Bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menjabarkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah Desa Sungai Buluh, sejarah berdirinya Koperasi dan struktur pengurus Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB).

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teoritis tentang pengertian dan dasar hukum koperasi simpan pinjam yaitu pengertian koperasi, simpanan, pinjaman, prinsip-prinsip koperasi, koperasi simpan pinjam menurut peraturan pemerintah dan koperasi simpan pinjam berdasarkan KEPMEN KUKM.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

¹⁹Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Op Cit*, h. 123

Pada Bab ini penulis menganalisis tentang pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama dan akibat hukum serta upaya hukum yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum/wanprestasi dari pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) di Desa Sungai Buluh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA